

**Ringkasan Kasus****Pengadilan Distrik Suai****April 2019**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai****1. Total kasus yang dipantau JSMP: 11**

<b>Pasal</b>	<b>Bentuk kasus</b>	<b>Jumlah</b>
Pasal 145 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), junto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	4
Pasal 139 KUHP junto pasal 2, 3, 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT	Tindak pidana pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 178 KUHP	Tindak pidana kekerasan seksual dengan remaja	1
Pasal 145 KUHP	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 177 KUHP	Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 KUHP	Tindak pidana pemerkosaan	1
Pasal 316 & 207 KUHP	Tindak pidana penyelundupan dan mengendarai tanpa surat izin mengemudi (SIM)	1
<b>Total</b>		<b>11</b>

## 2. Total putusan yang dipantau JSMP: 4

Bentuk Hukuman	Jumlah
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	1
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

## 3. Total kasus yang ditunda yang dipantau JSMP : 0

## 4. Total kasus tertunda yang dipantau JSMP:7

### B. Berikut adalah uraian mengenai putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

#### 1. Tindak pidana pembunuhan berat dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 004/18.AN.HTB  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Argentino Luisa Nunes, Benjamin Barros no Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Jose Elo  
Pembela : Francisco Caetano Martins  
Putusan : Hukuman 18 tahun penjara

Pada tanggal 01 April 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas kasus pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GG melawan istrinya di distrik Ainaro.

#### Dakwaan JPU

JPU medakwa bahwa pada tanggal 06 Mei 2018, terdakw dan korban dari Dili ke Ainaro dengan tujuan untuk mendaftarkan nama pernikahan mereka. Pada tanggal 08 Mei 2018, pada pukul 08:00 pagi hari, terdakwa dan korban pergi ke gereja namun sesampainya di sana korban tidak ingin mendaftarkan nama pernikahan mereka sehingga mereka kembali lagi ke rumah. Pada hari yang sama, pada pukul 23:00 malam, korban di atas kamar tidurnya menelpon kakaknya sambil menangis dan mengatakan bahwa ia tidak ingin mendaftarkan nama untuk menikah. Setelah menelpon kakaknya, korban terus menangis sehingga terdakwa menggunakan tangan kanannya mencekik leher korban dan tangan kirinya menekan dahi korban kira-kira selama tujuh menit sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman dari 12- 25 penjara junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dakwaan dan menerangkan bahwa dia tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Terdakwa mengakui bahwa dia mencekik leher korban dan memaksa korban diam namun dengan maksud menghentikan korban yang terus menangis di tengah malam. Setelah beberapa menit, terdakwa melepaskan tangannya dari leher korban dan mencoba menggoyangkan kepala korban namun korban tidak lagi bergerak. Terdakwa mencoba merabah hidup korban untuk merasakan korban masih bernafas, tetapi korban tidak lagi bernafas. Terdakwa terkejut dan menelpon kakak korban dan menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia.

Saksi FdG selaku keponakan terdakwa menerangkan bahwa kurang lebih pada pukul 00:00, paman terdakwa (IT) pergi ke rumah dan mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan meminta saksi untuk memandikan tubuh/mayat korban. Saksi bertanya kepada IT mengenai motif mengenai korban meninggal dunia dan IT mengatakan bahwa korban menderita penyakit epilepsi. Ketika sampai di rumah korban, saksi melihat korban terbaring di atas tempat tidur dan terdakwa duduk di samping korban dan pada saat saksi memandikan korban, saksi melihat ada tanda-tanda menghitam di leher korban. Setelah memandikan korban saksi langsung kembali ke rumahnya, dan pada pagi harinya saksi mendengar bahwa polisi telah menangkap terdakwa karena polisi mencurigai terdakwa yang membunuh korban.

Saksi IT selaku paman terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2018, pada pukul 23:00, saksi menerima telepon dari terdakwa dan meminta saksi untuk segera datang ke rumah karena korban telah meninggal dunia. Ketika saksi tiba di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang menggendong korban di atas tempat tidur dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa korban meninggalkan dunia karena menderita penyakit epilepsi. Setelah itu, terdakwa menyuruh saksi FdG memandikan korban, saksi kembali ke rumahnya dan ketika di pagi hari, saksi mendengar bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena mencurigai terdakwa yang membunuh korban.

Saksi BV berusia 8 sebagai anak baptis terdakwa dan korban menerangkan bahwa pada hari itu terdakwa dan korban pergi memanggil saksi di rumah saksi untuk bermain dan tidur dengan terdakwa dan korban karena mereka baru datang dari Dili. Pada saat menjelang tengah malam, saksi terkejut karena mendengar korban menangis. Saksi melihat korban menangis dan menggunakan telepon dan memukul berkali-kali di tubuh terdakwa. Kemudian terdakwa dan korban saling mendorong hingga korban jatuh ke tanah/lantai. Korban berdiri dari lantai dan menjerit/beteriak dengan sangat keras. Terdakwa menarik tangan korban ke ruangan di luar. Saksi merasa takut dan menggunakan kain selimut menutup kepalanya dan tidur kembali. Pada pagi hari, saksi terbangun dan melihat banyak orang di rumah dan diantara mereka mengatakan bahwa korban telah meninggal.

### **Tuntutan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan cara menggunakan tangan kanannya mencekik leher korban hingga tewas. Fakta-fakta ini berdasarkan para keterangan terdakwa dan konfirmasi dari keterangan para saksi-saksi seperti FdG, IT dan BV berikut laporan medis dari dokter. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 15 tahun.

Sementara Pembela meminta pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa tidak berniat membunuh korban dan terdakwa mengakui semua fakta yang diuraikan dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang adil.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti membunuh korban dengan cara menggunakan tangannya mencekik leher korban selama kurang lebih tujuh menit, hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara.

## **2. Tindak pidana kekerasan seksual dengan remaja**

No. Perkara	: 0027/16.PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Samuel Pacheco, Florençia Gusmão dan Naason Sarmiento
JPU	: Jose Elo
Pembela	: Manuel Amaral
Putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 08 April 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa MG melawan MB selaku kepornakan terdakwa yang baru berusia 14, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU medakwa bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi namun setidaknya pada bulan Maret 2016, terdakwa yang dalam keadaan buta selaku bapak kecilnya (korban) datang ke rumah korban dan meminta ijin ke ayah korban agar korban pergi tidur di rumah terdakwa karena istri terdakwa sedang turun ke Dili.

Ayah korban setuju dan korban pergi tinggal di rumah terdakwa. Pada malam hari ketika korban sedang tidur lelap, terdakwa memasuki kamar korban dan membangunkan korban. Terdakwa

kemudian menodongkan tongkatnya ke leher korban dan mengancam akan membunuh korban apabila korban berteriak. Kemudian terdakwa melucuti pakaian korban dan juga melucuti pakaiannya dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya di malam berikutnya.

JPU juga mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi, namun setidaknya pada bulan September 2016, terdakwa pergi ke rumah korban dan memaksa korban melakukan hubungan seksual di dapur. Perbuatan terdakwa membuat korban hamil pada tahun 2017 dan melahirkan seorang anak laki-laki.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pasal 173 (d) KUHP mengenai pemberatan karena korban belum mencapai usia 17 tahun.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan akan tetapi terdakwa menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi atas dasar persetujuan dari korban. Terdakwa melanjutkan bahwa pada malam tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban, dan mengatakan kepada korban bahwa ia ingin melakukan hubungan seksual dengan korban dan korban juga menyetujuinya. Korban sendiri melepaskan pakaiannya dan mereka melakukan hubungan seksual. Terdakwa menerangkan bahwa mereka mengulangi hubungan seksual tersebut pada malam berikutnya dan pada bulan September 2016 ketika terdakwa pergi meminta daun pepaya di rumah korban dan melihat korban di dalam dapur, sehingga mereka melakukan hubungan seksual lagi.

Sementara korban tetap memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan namun menerangkan bahwa kejadian pada Maret 2016, terdakwa tidak mengancam akan membunuh korban, melainkan hanya menagatakan akan memukul korban. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, pada pagi harinya korban masih pergi ke rumahnya, dan pada sore hari korban kembali lagi ke rumah terdakwa. Korban menerangkan bahwa walaupun ia merasa takut namun ia tetap pergi tidur di rumah dan pada malam hari terdakwa melakukan kembali hubungan seksual dengan korban namun tidak dengan ancaman. Selain itu, korban juga memperkuat fakta mengenai kejadian pada bulan September 2016. Kemudian, keluarga korban mengetahui bahwa korban telah hamil.

Mengenai kondisi terdakwa yang menderita cacat mata atau (tidak bisa melihat), korban mengatakan bahwa walaupun terdakwa buta namun terdakwa seringkali berkunjung ke rumah korban dan tetangga mereka dengan menggunakan tongkat dan terdakwa tidak pernah jatuh. Terdakwa telah beristri dan memiliki 3 orang anak.

### **Tuntutan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk merubah pasal dakwaan dari tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan ke pidana kekerasan seksual dengan remaja sebagaimana diatur dalam pasal 178 KUHP dengan pertimbangan bahwa pada saat kejadian tersebut korban telah berusia 14 tahun dan tidak ada bukti adanya paksaan dari terdakwa. Pertimbangan ini didasarkan pada keterangan bahwa korban pulang pergi dengan bebas dan dengan kesadaran sendiri melakukan lagi hubungan seksual dengan terdakwa pada hari berikutnya. Namun karena perbuatan tersebut membuat korban hamil, maka mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam kejahatan ini.

Sementara Pembela tidak memiliki keberatan apapun dengan pertimbangan dan tuntutan JPU dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui bahwa benar ia melakukan hubungan seksual dengan korban namun dengan persetujuan korban atau dengan tanpa ancaman apapun. Selain itu, korban baru memberitahukan perbuatan terdakwa ada saat korban telah hamil.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal dakwaan dari tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan ke tindak pidana perbuatan seksual terhadap remaja karena korban masih berusia 14. Pengadilan tidak menemukan fakta-fakta ancaman dalam dakwaan pada saat mereka melakukan hubungan seksual. Pengadilan menganggap korban menyetujui hubungan tersebut karena hubungan seksual terjadi sebanyak 3 kali hingga korban hamil. Berdasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta yang tidak terbukti pengadilan kemudian membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum JPU.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarak kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0007/16.BBATB
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Jose Elo
Pembela	: Manuel Amaral
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun dan hukuman 3 bulan ditangguhkan selama 6 bulan

Pada tanggal 08 April 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VMR terdakwa LRT selaku mama tiri terdakwa VMR melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU medakwa bahwa pada tanggal yang tidak diingat kembali, namun setidaknya pada bulan April 2017 siang, terdakwa VMR yang sebagai seorang guru kembali dari sekolah ke rumah. Pada saat tiba di rumah, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa uang korban senilai US\$24.00 hilang di dalam lemari. Setelah mendengarkan informasi tersebut, terdakwa VMR menampar kepala korban sebanyak lima kali sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Setelah kejadian tersebut, pada sore harinya, korban mencari tahu uang US\$24.00 tersebut ke terdakwa LRT, sehingga mereka bertengkar dan terdakwa LRT dan mencakar rambut korban dan menarik ke bawah tanah sehingga menyebabkan korban menderita sakit di kepalanya.

Selain itu JPU juga medakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, uang milik terdakwa VMR dan korban sebesar US\$500.00 hilang di dalam lemari. Terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang tersebut dan terdakwa menuduh korban memberikan uang tersebut ke laki-laki lain, kemudian terdakwa menendang dan memukul berkali-kali di tubuh korban.

JPU para medakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman pidana 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui fakta bahwa ia benar memukul korban sebanyak lima kali di kepala korban namun menolak fakta lain yang terjadi pada 14 Oktober 2016 bahwa terdakwa memukul dan menendang berkali-kali di tubuh korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai terdakwa LRT memukul korban.

Korban LRT mengakui bahwa ia mencakar rambut korban karena korban menuduh terdakwa yang mengambil uang korban. LRT menerangkan bahwa ia tidak mengetahui mengenai penganiayaan yang dilakukan terdakwa VMR terhadap korban pada bulan April 2017 dan pada tanggal 14 Oktober 2016.

Sementara, korban tetap memperkuat fakta-fakta bahwa terdakwa benar memukul kepala korban sebanyak lima kali dan menegaskan bahwa terdakwa LRT menarik rambut korban. Namun korban membantah fakta mengenai terdakwa VMR memukul dan menendang berkali-kali, dan menerangkan bahwa korban yang mengada-adakan fakta/cerita tersebut. Namun demikian mereka telah berbaikan dan hingga sekarang terdakwa VMR dan LRT tidak pernah lagi melakukan kekerasan terhadap korban.

## **Tuntutan akhir**

JPU menganggap bahwa semua fakta terbukti bahwa para terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap korban. Walaupun korban membantah beberapa fakta lainnya namun

JPU mencatat bahwa dari ekspresi korban menunjukkan dengan jelas bahwa pernyataan atau bantahan tersebut hanya bermaksud untuk melindungi terdakwa. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan di masa depan, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa VMR dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama 4 tahun dan menghukum terdakwa LRT dengan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan rasa penyesalan para terdakwa, seperti terdakwa mengakui perbuatannya, walaupun terdakwa VMR menyangkal beberapa fakta namun mereka telah berdamai satu sama lain. Oleh karena itu, mohon kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang adil.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan pengadilan menemukan bahwa terdakwa VMR terbukti memukul lima kali di kepala korban dan memukul berkali-kali di tubuh korban. Selain itu, pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa LRT menarik rambut korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa VMR dengan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun dan menghukum terdakwa LRT selama hukuman 3 bulan ditangguhkan selama 6 bulan.

### **4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan\***

No. Perkara	: 0001/17.MFSIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Naason Mario Armindo Marques Doutel, Samuel da Costa Pacheco no Florencia Freitas
JPU	: José Elo
Pembela	: Gaspar Ferrreira Gusmão (pengacara pribadi)
Putusan	: Hukuman 8 tahun penjara

Pada tanggal 23 April 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang bacaan putusan atas sebuah kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa LCR, PdJ, MdS ho VM terhadap korban berusia (12 tahun 9 bulan), di Distrik Same.

### **Dakwaan JPU**

JPU medakwa bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, pada pukul 19:30 malam, korban kembali dari membeli pembalut (*softtek*) di kios dekat di rumah korban. Pada saat korban melewati jalan

---

\* Kasus ini pengadilan melakukan persidangan ulang karena alat bukti kehilangan nilai hukumannya. Selain itu JSMP tidak dapat memantau proses tuntutan akhir dari JPU .



tersebut para terdakwa sedang duduk-duduk di tepi jalan raya. Kemudian terdakwa VM menutupi sebuah kain berwarna merah ke mulut korban dan terdakwa LCR dan VM memanggil terdakwa PdJ dan MdS dan yang lainnya menarik korban masuk ke dalam rumah kosong yang dekat di tempat kejadian perkara.

Di dalam rumah kosong tersebut, terdakwa LCR mendorong korban ke dinding dan melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak dua kali. Sementara ketiga orang terdakwa lainnya menunggu di luar. Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa LCR keluar dan tiga orang terdakwa lainnya masuk serentak ke dalam rumah kosong dan secara bergantian melakukan hubungan seksual dengan korban.

Ibu korban yang baru kembali dari kerja, tidak melihat korban di rumah, sehingga mencari tahu korban dan menemukan korban dan para terdakwa baru keluar dari dalam hutan yang berdekatan di rumah kosong dan menemukan korban dalam keadaan tidak terurus dan kondisi tubuhnya terlihat sangat lemah. Melihat kondisi korban demikian, ibu korban bertanya bahwa apa yang telah terjadi padanya. Korban kemudian menjelaskan bahwa para terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengannya. Pada saat melihat korban mengatakan demikian, ibu korban dan korban langsung pergi ke rumah terdakwa LCR untuk menanyakan apa yang telah mereka perbuat terhadap korban, namun terdakwa membantah. Oleh karena itu korban dan ibunya langsung pergi mengadakan mereka ke polisi. Kasus ini dilampirkan dengan keterangan dokter dari rumah sakit.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar pasal 177 (1) KUHP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa LCR mengakui perbuatannya bahwa benar ia memanggil korban dan masuk bersama korban ke dalam rumah kosong/rusak dan di sana terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa PdJ menerangkan bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban setelah terdakwa LCR melakukan hubungan seksual dengan korban.

Selain itu, terdakwa MdS menerangkan bahwa ia melakukan hubungan seksual setelah terdakwa PdJ. Terdakwa VM menerangkan bahwa ketika ia masuk ke dalam rumah kosong tersebut, ia melihat bahwa kondisi celana korban tertarik hingga lutut dengan baju masih di badan korban, sehingga terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Para terdakwa menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual dengan korban masing-masing satu kali tanpa adanya paksaan terhadap korban.

Sementara korban juga menerangkan bahwa para terdakwa benar melakukan hubungan seksual dengan korban sesuai dengan fakta-fakta dalam dakwaan, namun tidak ada unsur paksaan, tidak menarik korban dan tidak mendorong korban ke dinding rumah.

## **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, pada pukul 19:30 petang, korban kembali dari membeli pembalut di kios dekat rumah korban dan berjalan melintas jalan yang sedang diduduki oleh para terdakwa. Para terdakwa memanggil korban ke dalam rumah kosong dan korban mengikuti mereka masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Para terdakwa mengikuti korban ke dalam rumah kosong dan mereka masing-masing melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pengadilan membuktikan bahwa ibu korban mencari korban dan melihat korban dan para terdakwa baru keluar dari hutan dekat dengan sebuah gubuk kosong dengan pakaian korban dalam keadaan tidak teratur no tubuh lemas. Fakta-fakta ini terbukti berdasarkan hasil laporan medis, yang menguraikan bahwa korban menderita luka di alat kelaminnya sebagai akibat dari hubungan seksual.

Sementara pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa LCR memeluk korban, tidak menemukan bukti terdakwa VM menutup mulut korban dengan kain merah dan tidak menemukan bukti terdakwa LCR dan VM memanggil dua terdakwa lainnya. Pengadilan juga tidak menemukan bukti para terdakwa menarik paksa korban ke dalam rumah kosong, tidak terbukti terdakwa LCR mendorong korban ke dinding rumah, tidak terbukti terdakwa LCR melakukan hubungan seksual dua kali dengan korban. Selain itu, pengadilan tidak menemukan bukti para terdakwa masuk serentak dan bersama-sama melakukan hubungan seksual dengan korban.

Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti dan tidak terbukti tersebut dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum masing-masing terdakwa LCR, PdJ, MdS dan VM dengan hukuman 8 tahun penjara.

Pengadilan juga melakukan perubahan atas tindakan pembatas dari melaporkan diri secara regular ke tindakan pembatas penahanan penjara untuk menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Perapan perubahan atas tindakan pembatas penahanan penjara ini dilakukan karena pembela mengajukan banding ke Pengadilan Banding. Pembela mengajukan banding karena tidak sepakat dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun demikian, pada bulan Juli 2019, Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memutuskan untuk memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan hukuman 8 tahun penjara kepada para terdakwa.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Diretur Sementara JSMP

Alamat e-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com)

Website: <http://jsmp.tl>

Telepon:3323883